



Praktik Pengobatan Alternatif Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Anak Agung Rai Gayatri Artha Yani¹ | I Nyoman Gede Sugiarktha¹ |
I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Anak Agung Rai Gayatri Artha Yani,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa
Email address:
gekanik911@gmail.com

Abstract—The efforts of each community in maintaining health for themselves are very diverse. Generally, people use alternative medicine health services because of the relatively low cost, but there are still many business actors from alternative medicine who open practices arbitrarily without having a business license. This is because there are still not many regulations or standardization regulated in legislation regarding alternative medicine practices that harm consumers. The problem formulations in this study, namely: 1). How the regulation of alternative medicine practices in legal settings has positive effects in Indonesia; 2) How is the form of legal protection for consumers in alternative medicine practices in Indonesia. The method used in this research is the type of normative legal research with the type of statutory approach and conceptual approach. Through this research, it can be determined that the regulation of alternative medicine is contained in Law Number 36 of 2009 concerning Health. If consumers suffer losses due to the actions of business actors, they can be given protection through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which forms of protection are divided into preventive legal protection and repressive legal protection.

Keywords: alternative medicine; consumer protection.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Indonesia sangat berpegang teguh pada pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara merata dan merata, mencakup seluruh aspek kebutuhan sosial seperti perumahan, pangan, dan sandang yang layak. Cita-cita itu mewakili pembangunan sesuai Pancasila dan UUD 1945 (Ananda, Sagiarttha, Sudivya, 2022:156). Hukum memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan berperan sebagai pedoman perilaku manusia dalam konteks sosial, dengan tujuan membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, sebuah negara pasti akan mengalami perkembangan zaman yang berdampak signifikan pada bidang teknologi. Termasuk perkembangan teknologi yang berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam sektor kesehatan. Kesehatan memiliki aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dan pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena setiap warga negaranya memiliki hak atas kesehatan yang optimal (Djamali, Lenawati, 2013:128). Untuk mencapai kesehatan yang optimal, masyarakat mempunyai 2 (dua) pilihan pengobatan, yaitu pengobatan modern (pengobatan) dan pengobatan alternatif (tradisional). Perawatan medis adalah suatu bentuk pengobatan dengan menggunakan cara, peralatan, dan bahan modern yang memenuhi standar medis. Sedangkan pengobatan alternatif adalah pelayanan kesehatan yang berakar pada tradisi dan mengandalkan bahan-bahan alami, dengan metode pengobatan yang berbeda dengan praktik medis. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 1 Angka 16, pengobatan tradisional diartikan sebagai pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan cara dan obat-obatan yang berkaitan dengan pengalaman, diperhitungkan dan diterapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan, diterapkan di masyarakat. Disamping itu, dalam melaksanakan praktik pengobatan alternatif wajib memastikan keberlangsungan dan keamanan pada praktik tersebut. Sehingga diperlukan izin sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1109/MENKES/PER/IX/2007 pada Pasal 16 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sejatinya, pada praktik pengobatan alternatif masih terdapat sedikit peraturan atau regulasi resmi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan pengumpulan datanya hanya dilakukan melalui proses registrasi oleh pemerintah wilayah. Maka dari itu, jika terjadi efek samping dari pengobatan alternatif, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen masih dianggap kurang efektif. Pengobatan alternatif tidak memiliki bukti yang cukup dari penelitian ilmiah, dan tidak melalui pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Akibatnya, pengobatan alternatif tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai standar pelayanan dan syarat seseorang profesional untuk melakukan jenis perawatan tertentu (Wahyuni, Dian, 2021:56). Hubungan antara konsumen dengan penyedia jasa pelayanan kesehatan pada dasarnya bersifat hukum, karena dalam hubungan ini muncul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang mana hak pasien menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa pelayanan kesehatan. Disamping itu, pertumbuhan pengobatan alternatif sebenarnya memiliki 2 (dua) aspek yang berlawanan. Dari satu perspektif, dengan adanya pengobatan alternatif merupakan perkembangan positif karena memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Namun disisi lain, terdapat kecemasan karena semakin banyak penyembuhan alternatif yang tidak jelas mengenai identitas, kemampuan, dan metode yang digunakannya. Tingginya popularitas pengobatan alternatif di kalangan masyarakat, menunjukkan bahwa sebagian konsumen lebih memilih mendatangi penyedia layanan yang menawarkan harga lebih murah. Ditambah lagi, melalui media promosi sering menekankan aspek alami dari pengobatan alternatif dan mengklaim minimnya efek samping dibandingkan dengan pengobatan konvensional. Dari pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa maraknya pengobatan alternatif saat ini dipengaruhi oleh peran penting media massa dalam mempromosikan metode pengobatan dengan menyoroti testimonial positif, serta klaim keberhasilan pengobatan, hingga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pengobatan alternatif (Satria, 2013:82).

Meskipun pada kenyataannya, praktik pengobatan alternatif tidak sepenuhnya menjamin

kesembuhan para konsumen, yang dapat dilihat dari munculnya berita-berita maupun kasus-kasus terkait kegagalan dari praktik tersebut yang menimbulkan kerugian hingga mengambil nyawa pasien selaku konsumen. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk mengetahui dan memahami bahwa adanya bentuk perlindungan bagi mereka selaku pengguna jasa apabila mengalami kerugian dan adanya bentuk pertanggungjawaban praktisi pengobatan alternatif selaku penyedia jasa atas apa yang telah mereka perbuat. Atas dasar hal tersebut, pemerintah selaku aparat penegak hukum menciptakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak konsumen dapat dilindungi apabila dilanggar oleh praktisi pengobatan alternatif tersebut. Melalui latar belakang tersebut, pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu: 1). Bagaimanakah regulasi praktik pengobatan alternatif dalam pengaturan hukum positif di Indonesia? 2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik pengobatan alternatif di Indonesia?

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif, yang berfokus pada data sekunder sebagai landasannya. Digunakannya jenis penelitian ini karena adanya kekurangan norma, yang mana belum banyak regulasi ataupun standarisasi yang diatur dalam perundang-undangan khususnya dalam hal mengenai pengobatan alternatif. Pendekatan yang digunakan dalam kajian hukum ini adalah pendekatan hukum dan konseptual.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Regulasi Praktik Pengobatan Alternatif Dalam Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia

Praktek pengobatan alternatif tradisional di Indonesia sebenarnya diatur oleh peraturan hukum. Dari segi regulasi, dengan diundangkannya peraturan terkait penyelenggaraan pelayanan pengobatan tradisional pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, maka regulasi terkait pelayanan pengobatan tradisional telah tercantum dalam beberapa hal. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 yang menjelaskan bahwa cara pengobatan tradisional meliputi pelayanan pengobatan tradisional dengan menggunakan keterampilan dan pelayanan pengobatan tradisional dengan menggunakan ramuan herbal. Sesuai dengan deklarasi Pasal 59 UU Kesehatan, khususnya Pasal 59 ayat (1), pelayanan pengobatan tradisional harus didorong dan diawasi oleh pemerintah agar terjamin manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama. . Selain itu, proses dan jenis layanan kesehatan tradisional, baik berbasis keterampilan maupun perangkat keras, diatur oleh peraturan pemerintah.

Hal ini semakin diperkuat dengan kewenangan penyelenggara pengobatan alternatif yang diatur dalam Pasal 60 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan pelayanan pengobatan tradisional dengan menggunakan Alat dan Teknologi harus mendapat izin dari fasilitas kesehatan yang disetujui. Dalam rangka berlakunya Pasal 60 UU Kesehatan, khususnya Pasal 60 ayat (1), penggunaan alat dan teknologi harus bertanggung jawab atas kegunaan dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, norma sosial, agama, dan budaya. Adanya regulasi terkait pelayanan kesehatan tradisional dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk menjamin perlindungan pelayanan kesehatan tradisional. Sekalipun bentuk perlindungannya tidak ditentukan secara rinci, namun secara implisit tetap dapat dijelaskan melalui undang-undang. Peraturan lain terkait pelayanan pengobatan tradisional juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Pengobatan Tradisional, yang secara jelas menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) jenis pelayanan pengobatan tradisional tradisi, yaitu pelayanan pengobatan tradisional. dan pelayanan kesehatan tradisional terpadu. pelayanan kesehatan. . Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Peraturan Obat Tradisional ini mengatur tentang pendaftaran, perizinan,

pengembangan, pembinaan dan pemeriksaan obat tradisional di Indonesia. Dokumen ini diterbitkan sebagai tanggapan atas keprihatinan pemerintah terhadap meningkatnya penyalahgunaan praktik pengobatan alternatif tradisional di Indonesia.

Untuk melindungi konsumen jasa pengobatan alternatif, praktisi pengobatan alternatif harus terdaftar dan mendapat izin resmi dari instansi yang berwenang. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003, Pasal 4 secara khusus mengatur bahwa semua pengobatan tradisional harus mendaftar pada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan surat tanda registrasi dokter tradisional (STPT). Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 9, dokter yang metodenya telah disaring, dievaluasi, diteliti, diuji dan terbukti aman serta bermanfaat bagi kesehatan, diberikan Surat Izin Dokter Tradisional (SIPT). Direktur Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Peraturan mengenai praktik pengobatan alternatif tradisional telah ditetapkan di beberapa tempat di Indonesia, seperti Pulau Bali. Regulasi dan prediksi penerapan pengobatan alternatif tradisional di Bali diatur dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional di Bali. Bagian b menjelaskan bahwa pengobatan tradisional Bali merupakan warisan pengobatan Bali kuno yang mampu mengubah masyarakat Bali menjadi manusia sehat jasmani, rohani, dan sosial yang selaras dengan diri sendiri (bhuana alit) dan lingkungannya. (Bhuana Agung). Tujuan peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengembangan dan praktik metode pengobatan tradisional di Bali. Peraturan ini mengacu pada kebijakan nasional yang mengatur praktik pengobatan tradisional di wilayah Bali. Apabila seorang praktisi pengobatan alternatif tidak memiliki izin praktik yang sah, pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi berupa penutupan praktik kedokteran tersebut dan pencabutan pendaftaran yang seharusnya diberikan. Apabila terjadi pelanggaran seperti penipuan, maka sanksinya dapat berupa upaya hukum melalui proses perdata atau berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, akibat hukum dapat dikenakan untuk menegakkan peraturan dan melindungi masyarakat dari potensi risiko yang timbul dari praktik medis ilegal atau keterlibatan dalam tindakan ilegal.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Praktik Pengobatan Alternatif Di Indonesia

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi tentu berdampak buruk bagi konsumen, hal ini juga terlihat pada praktik pengobatan alternatif di Indonesia. Untuk menjamin hak-hak konsumen berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlu dilakukan edukasi kepada konsumen tentang perlindungan yang menjadi haknya dan melakukan kontrol yang ketat terhadap praktik pengobatan alternatif. Pasien atau konsumen dalam konteks pengguna jasa kesehatan dianggap sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi haknya, terutama terkait dengan potensi permasalahan yang mungkin timbul akibat pemberian pelayanan medis terapi substitusi ilegal. Hal ini terlihat dari maraknya popularitas praktik pengobatan alternatif yang seringkali disertai dengan ketidakjelasan informasi mengenai metode yang digunakan, serta fakta bahwa praktisi pengobatan alternatif tidak memiliki pengalaman dalam posisi tanpa izin komersial dan kecenderungan menggunakan benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan mistis. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen sebagai pengguna jasa pengobatan alternatif merasa tertipu dan mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah berkurangnya harta benda salah satu pihak, akibat pelanggaran norma oleh pihak lain, seperti kerugian waktu dan materi karena kegagalan pengobatan, cacat tetap karena perbuatan melawan hukum, bahkan hilangnya nyawa pasien. Selain itu, konsumen merasa dirugikan ketika menerima informasi yang tidak jujur dari pelaku ekonomi karena kurangnya informasi yang diberikan.

Oleh karena itu, undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan untuk melindungi konsumen, khususnya dalam rangka pelayanan pengobatan alternatif, sehingga terlindungi dari tindakan praktisi medis yang merugikan mereka. Asas ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada banyak cara yang dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum yang dimiliki badan komersial kepada konsumen. Bentuk perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, dengan penjelasan

perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran, apabila perlindungan tersebut diatur dalam ketentuan hukum (Muchsin, 2003: 14).

Dalam pelayanan kesehatan tradisional, perlindungan hukum preventif dijamin melalui peraturan yang berkaitan dengan tata cara, otorisasi, publikasi dan pengawasan kinerja pelayanan kesehatan menurut pengalaman tradisional alternatif, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK /VII/. 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Dengan aturan ini, pemerintah berharap seluruh praktisi pengobatan alternatif dapat menyelesaikan langkah regulasi yang direkomendasikan. Perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan yang telah dilaksanakan, bentuk perlindungan tersebut mempunyai sanksi berupa denda, pidana penjara dan sanksi tambahan jika terjadi pelanggaran. Penegakan hukum yang melindungi konsumen yang dirugikan oleh penyediaan layanan pengobatan alternatif melibatkan berbagai tindakan peraturan dan tindakan penegakan hukum. Perlindungan hukum yang represif terhadap praktik kedokteran alternatif mencakup 2 (dua) bentuk penyelesaian sengketa, yaitu melalui prosedur kontroversial dan non-kontroversial. Penyelesaian secara litigasi telah diatur dalam Pasal 48 UUPK, litigasi adalah penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh pengadilan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan peradilan umum yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46. Sedangkan non-litigasi Prosesnya diatur dalam Pasal 47 UUPK, yaitu penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau di luar pengadilan melalui lembaga yang disebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK berwenang menangani dan menyelesaikan perselisihan antara badan usaha dan konsumen, diselesaikan melalui konsiliasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam hal praktik pengobatan alternatif, penyelesaian melalui lembaga peradilan dinilai kurang efisien dari segi waktu, biaya dan tenaga, sehingga penyelesaian melalui lembaga nonkompetitif. Namun, pengadilan akan tetap menjadi pilihan terakhir jika kesepakatan tidak dapat dicapai pada tingkat yang tidak dapat disengketakan. Terlepas dari segala kekurangan dalam proses peradilan, lembaga peradilan harus terus berfungsi sebagai pengatur tekanan bagi supremasi hukum dan demokrasi. Namun posisinya harus diubah sebagai upaya terakhir, sedangkan lembaga alternatif lainnya ditempatkan sebagai upaya pertama.

4. Simpulan

Keberadaan pelayanan kesehatan alternatif sebenarnya telah diakui oleh undang-undang sebagai bentuk pelayanan atau pengobatan yang dapat meningkatkan kesetaraan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini diperkuat dengan adanya pengaturan terkait pelayanan kesehatan tradisional dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 60 tentang Izin yang diberikan kepada penyelenggara pengobatan alternatif. Selain itu, peraturan terkait pelayanan pengobatan alternatif juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pelayanan Pengobatan Tradisional yang terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu: Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Terpadu Jasa Melayani. Pemerintah juga menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Obat Tradisional, yang mengatur mengenai registrasi, perizinan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan obat tradisional, serta Observasi Obat Tradisional di Indonesia. Mengingat hal tersebut, maka telah disusun peraturan mengenai praktik pengobatan alternatif tradisional di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Pulau Bali. Penerapan pengobatan alternatif tradisional di Bali dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. Peraturan ini mengacu pada kebijakan nasional yang mengatur praktik pengobatan tradisional di wilayah Bali. Sekalipun bentuk perlindungannya tidak diatur secara khusus dan rinci, namun masih banyak badan usaha yang melakukan pengobatan alternatif yang membuka pelayanan pengobatan alternatif tanpa izin karena peraturannya tidak sesuai dengan standardisasi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengobatan alternatif dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan

preventif dicapai melalui peraturan mengenai prosedur, perizinan, publikasi, dan pengawasan terhadap kinerja pelayanan kesehatan alternatif. Sedangkan perlindungan penegakan hukum adalah perlindungan yang telah terjadi, bentuk perlindungannya meliputi sanksi berupa denda, pidana penjara dan sanksi tambahan atas pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif terhadap praktik kedokteran alternatif mencakup 2 (dua) bentuk penyelesaian sengketa, yaitu melalui prosedur kontroversial dan non-kontroversial. Penyelesaian melalui litigasi diatur dalam Pasal 48 UUPK, sedangkan proses non-perkara diatur dalam Pasal 47 UUPK. Secara umum penyelesaian melalui litigasi dinilai kurang efektif sehingga penyelesaian non-litigasi lebih sering digunakan oleh pelaku ekonomi dan konsumen. Melalui prosedur yang tidak kontroversial atau di luar pengadilan, pemerintah memutuskan untuk membentuk organisasi bernama BPSK. Dalam hal ini BPSK berwenang menangani dan menyelesaikan perselisihan antara badan usaha dan konsumen melalui konsiliasi, konsiliasi dan arbitrase.

Daftar Pustaka

- Ananda, P.P.T., Sugiarno, I.N.G., Sudibya, D.G., 2022. Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pelaku Penjual Obat Terapi Covid-19 diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). *Jurnal Analogi Hukum*, volume. 4, Nomor. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Wahyuni, Sri., Dian Hadinata, 2021, Perlindungan Hukum Konsumen Korban Pengobatan Tradisional Alternatif di Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2020, *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Medisina*, Volume. 7, Nomor. 13, Akademi Keperawatan YPBI, Majalengka.
- Satria, Darma., 2013, Complementary And Alternative Medicine (CAM): Fakta Atau Janji, *Idea Nursing Journal*, Volume. 4, Nomor. 3, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Aceh.
- Djamali, R. Abdul., Lenawati Tedjapermana, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, Jakarta
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.